

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen hukum yang baik karena terdapat beberapa hal antara lain:
 - a. Ketentuan pelaksana yang merupakan kebijakan strategis dibuat lebih dahulu dibandingkan dengan ketentuan yang memuat visi dan misi dari negara Indonesia. Hal ini terlihat dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan strategi pembangunan dibuat terlebih dahulu daripada visi pembangunan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Dalam prinsip manajemen hukum visi haruslah dibuat terlebih dahulu, kemudian dijabarkan dalam misi selanjutnya dilaksanakan melalui strategi. Namun yang terjadi dalam pembangunan nasional di Indonesia yang dibuat adalah ketentuan tentang strategi baru kemudian dibuatlah visi dan misi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dibuat pada tahun 2007 untuk menyelenggarakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Hal ini

menyebabkan di tahun 2005 hingga tahun 2007 pelaksanaan pembangunan tidak didasarkan pada rencana pembangunan.

- c. Ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam ketentuan yang terpisah-pisah dan terdapat ketidaksesuaian antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain baik dalam ketentuan mengenai strategi, kebijakan, dan program kerja di mana strategi, kebijakan, dan program kerja tidak sesuai dengan asas-asas manajemen hukum, yakni: asas legalitas dalam pengelolaan, asas objektivitas, asas konsistensi, asas kompleksitas, asas publisitas, dan asas memadukan kolegialitas dan kesatuan komando.
- d. Terdapat ketentuan Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Nasional tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. (2) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional karena pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan asas konsistensi, asas memadukan kolegialitas dan kesatuan komando, serta asas keberlanjutan dalam manajemen hukum.
- e. Terdapat pertetangan pembagian tugas di mana menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam pengelolaan, asas kompleksitas (tidak mempertimbangkan aspek organisasi pemerintah), dan asas memadukan kolegialitas dan kesatuan komando dalam manajemen hukum.

- f. Dalam Pasal 267 – Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di awal perencanaan termasuk RPJPD dan RPJMD di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpisah di mana RPJPD dan RPJMD di tingkat provinsi dievaluasi oleh menteri, sedangkan RPJPD dan RPJMD di tingkat kabupaten/kota dievaluasi oleh gubernur sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas kompleksitas (tidak mempertimbangkan aspek organisasi pemerintah) dan asas memadukan kolegialitas dan kesatuan komando dalam manajemen hukum.
2. Akibat problematika dalam ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak sesuai dengan manajemen hukum, terhadap kesejahteraan sosial adalah terdapat permasalahan mulai dari Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang bertentangan dengan visi negara Indonesia (Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, misi (Pasal 33 UUD 1945), dan asas manajemen hukum sehingga dengan adanya pertentangan tersebut, maka visi dan misi negara Indonesia sulit terwujud sarannya di mana hal tersebut kaitannya dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian, akibatnya pembangunan bisa menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian, tidak terarah pembangunannya, tidak terkoordinasi, tidak berkesinambungan dengan Rencana Tahun 2005 hingga tahun 2007. Selanjutnya dampaknya adalah tidak tercapainya kesejahteraan sosial seperti apa yang diamanatkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif untuk memuatkan visi, misi, strategi, kebijakan, program kerja, rencana tata ruang dan wilayah baik nasional maupun daerah, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi sistem perencanaan pembangunan ke dalam produk hukum undang-undang yang sama agar sistem perencanaan pembangunan nasional tidak berjalan sendiri-sendiri dan terjadi tumpang tindih pengaturan antar ketentuan di tingkat nasional dan ketentuan di tingkat daerah.
2. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif untuk memuatkan kebijakan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan/rencana kerja pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah ke dalam berbagai produk hukum, namun tetap memenuhi asas-asas manajemen hukum yang baik agar tidak terjadi tidak terarahnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
3. Disarankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif untuk melibatkan *stake holder*, dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi sistem

perencanaan pembangunan nasional karena pembangunan nasional berkaitan dengan kepentingan umum dan memiliki dampak yang luas.

4. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif untuk melibatkan ahli manajemen hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional demi meminimalisir tidak tercapainya visi dan misi negara Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945.
5. Disarankan kepada masyarakat untuk melakukan *judicial review* terhadap ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak memenuhi asas-asas manajemen hukum karena dapat menyebabkan tidak terpenuhinya visi dan misi negara Indonesia yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen Edisi ke-9*. Jakarta: Salemba Empat.
- David, Fred. 1989. *Concepts of Strategic Management*. New Jersey: Prentive Hall International.
- Farida, Maria. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan 1*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hanif Nurcholis dan Drajat Tri Kartono. 2016. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- James A. F. Stoner dan Charles Wankel. 1986. *Manajemen Third Edition*. Terj. Wilhelmus W. Bakowatun. Jakarta: CV Intermedia Jakarta.
- Koentjoro, W. S. 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002 Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Rao, M. V. S. dkk. 1978. *Indicators of Human and Social Development: Report on The State of The Art*. Tokyo: The United Nations University.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbin Arcan.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soedjadi, F. X. 1990. *O & M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukarna. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Taufiqurokhman. 2008. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Winardi. 1979. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Yamin, Muhammad. 1959. *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI (Tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945) dan PPKI (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah:

- Aziz, Noor Muhammad. 2012. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1 (1), 23.
- Frasiska, Karlina. 2016. *Perencanaan Tugas dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*. Skripsi. Program Sarjana Sosial Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan: Bandar Lampung.
- Furdika, Moza Dela dkk. 2021. *Politik Hukum Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Indonesia*. *Jurnal Universitas Islam Riau*, 3(1), 9.

- Hikmah, Mudli'atul. 2014. *Penerapan Manajemen Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syariah* (Studi Kasis di KSUBMT Bina Mitra Mandiri Kudus). Skripsi. Program Sarjana Ilmu Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang.
- Kurniawan, Cahyadi Kurniawan. 2020. *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018*. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram.
- M. J. Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi. 2014. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. *Aspirasi*, 5(2), 2014), 158.
- Putri, Dessy Amalia Asa Prita Putri. 2022. *Penerapan Fungsi Manajemen Penggerakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Sleman Masa Bakti 2020 - 2025 Tahun 2021*. Skripsi. Program Sarjana Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Ruslina, Elli. 2012. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 67 – 68.
- Rusmayati, Iis Rusmayati. 1992. *Perbandingan Manajemen Hukum di Bidang Personalia antara PT. Pupuk Kujang (Persero) dengan PT Sintas Kurama Perdana*. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.
- Saputro, Yusuf dkk. 2022. *Analisis 5M (Man, Material, Machine, Money & Method) dalam Pengembangan Teknologi Pertahanan di Indonesia (Studi Kasus: PT Len Industri)*. Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST).

- Suparmoko, Muhammad. 2020. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional*. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 40 – 41.
- Tyagur, R.S dkk. *Management of Educational Organizations: Laws, Principles, Rules*. *Art of Medicine*, 2(22), 130.
- U, Adashev A. 2019. *Principles and Laws of Management, Economy and Society*, 56(1), 11 – 12.
- Yustiana, Anastasia. 1993. *Manajemen Hukum di Bidang Kesejahteraan Karyawan di PT Dai Nippon Printing Indonesia dalam Mengembangkan Produktivitas Kerja*. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.

Website:

- Adi Ahdiat. 2022. “Ketahanan Pangan Indonesia Menguat pada 2022”. Diakses pada tanggal 31 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-menguat-pada-2022> .
- Ahmad. 2021. “Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Ciri-Ciri, Faktor dan Metode Pengukurannya”. Diakses pada tanggal 18 April 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pertumbuhan-ekonomi/> .
- Ayu, Dewi Indah. 2021. “Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik”. Diakses pada tanggal 31 Juli 2023, <https://www.kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic> .
- Banjarmasin, BAPPEDA. 2011. “Pengertian Perencanaan, Tujuan Perencanaan, Prinsip Perencanaan, Filosofi Perencanaan Program”. Diakses pada tanggal 4 April 2023, <https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html> .

- DIY, Bappeda. 2020. “Indikator Kinerja Pemda”. Diakses pada tanggal 25 April 2023, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/5-perencanaan-pembangunan-daerah#:~:text=Perencanaan%20pembangunan%20daerah%20merupakan%20fungsi,dan%20sumber%20daya%20yang%20dimiliki .
- Gischa, Serafica. 2022. “Pengertian Pengembangan Diri dan Manfaatnya”. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/30/193000269/pengertian-pengembangan-diri-dan-manfaatnya?page=all> .
- Info, Ragam. 2023. “Arti dan Peran Fungsi Sosial dalam Kehidupan Lingkungan Masyarakat”. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023, <https://kumparan.com/ragam-info/arti-dan-peran-fungsi-sosial-dalam-kehidupan-lingkungan-masyarakat-20bAQBt66oz/full> .
- Katadata. 2018. “20 Tahun Setelah Reformasi, Ekonomi Indonesia Tumbuh Sekitar 5%”. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 , <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/21/20-tahun-setelah-reformasi-ekonomi-indonesia-tumbuh-sekitar-5> .
- Laily, Iftitah Nurul. 2022. “Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan Karakteristiknya”, Diakses pada tanggal 14 Maret 2023, <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/633383e910a44/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan-karakteristiknya> .
- Mulachela, Husen. 2022. “Sistem Adalah Suatu Kesatuan, Berikut Teori dan Cirinya”. Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f37503ef773/sistem-adalah-suatu-kesatuan-berikut-teori-dan-cirinya> .
- Nugraha, Jevi. 2020. “5 Fungsi Hukum Beserta Tujuannya yang Perlu Diketahui”. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, <https://www.merdeka.com/jateng/5-fungsi-hukum-beserta-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klm.html> .
- Pamungkas, Destriana Indria. 2022. “Ciri-Ciri Pembangunan Berkelanjutan, Berkaitan Erat dengan Lingkungan Hidup”. Diakses pada tanggal 18 April

- 2023, <https://edukasi.okezone.com/read/2022/06/25/624/2618028/ciri-ciri-pembangunan-berkelanjutan-berkaitan-erat-dengan-lingkungan-hidup?page=3> .
- Pasaribu, Quin. 2023. “Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalteng”. Diakses pada tanggal 31 Juli 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo> .
- Pratama, Cahya Dicky. 2020. “Prinsip-Prinsip Manajemen”, Diakses pada tanggal 14 Maret 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/01/171700669/prinsip-prinsip-manajemen?page=all>
- Putri, Vanya Karunia Mulia. 2021. “Alasan Pentingnya Ilmu Manajemen”. Diakses pada tanggal 15 Mei 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/25/133000469/alasan-pentingnya-ilmu-manajemen> .
- Saputra, Fuad Saputra. 2022. “Tahun 2022, Aceh Nomor 2 Paling Intoleran di Sumatera”. Diakses pada tanggal 31 Juli 2023, <https://komparatif.id/tahun-2022-aceh-nomor-2-paling-intoleran-di-sumatera/> .
- Wajib, Nurwino. 2016. ”Keadilan” dalam Konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan (1)”. Diakses pada tanggal 17 Juni 2023, <https://kotaku.pu.go.id/view/3868/%E2%80%9Ckeadilan%E2%80%9D-dalam-konteks-perkembangan-paradigma-pembangunan-%281%29> .
- Website, Fai. 2021. “Teori Kesejahteraan Sosial”. Diakses pada tanggal 4 April 2023, [https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/#:~:text=Menurut%20Wickeden%20dalam%20Suud%20\(2006,dasar%20bagi%20penduduk%20dan%20keteraturan](https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/#:~:text=Menurut%20Wickeden%20dalam%20Suud%20(2006,dasar%20bagi%20penduduk%20dan%20keteraturan) .
- Zulfikar, Fahri. 2021. “Fungsi Manajemen Beserta Penjelasannya Secara Lengkap”. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5615576/fungsi-manajemen-beserta-penjelasannya-secara-lengkap> .

Peraturan Perundang-Undangan:

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945;

UUD 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sikronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.